



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 463/500/DPPPA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
PERIODE TAHUN 2019-2021

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 463/260/DPPPA/2017 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2017-2019 kepengurusannya telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elemination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 272);

Memperhatikan : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PERIODE TAHUN 2019-2021.

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KETIGA : Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mendorong anak-anak yang aktif untuk mengembangkan potensi serta minat bakat;
- b. sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak-anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- d. sebagai wahana sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
- e. sebagai wahana untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
- f. sebagai wahana untuk turut peduli terhadap lingkungan sekitar.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

KELIMA : Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode Tahun 2019-2021 disebut Forum Anak Labuhanbatu Utara Bersatu (FALUBERS).

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI LABUHANBATU UTARA,




KHARUDDIN SYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara, di Medan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, di Medan.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip/ Perteinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA.
NOMOR : 463/500 /DPPPA/2019.
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA PERIODE TAHUN 2019-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PERIODE TAHUN 2019-2021

- I. Pengarah : 1. Bupati Labuhanbatu Utara.
2. Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- III. Penanggung Jawab : 1. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- IV. Ketua Umum : Safira Zahrani (SMA Muhammadiyah 09 Kualuh Hulu).
Wakil Ketua : Agratama Kurniawan (SMA Swasta Sultan Hasanuddin).
- I. Sekretaris Umum : Emilia Anatasia Simbolon (SMAN 1 Kualuh Hulu).
Wakil Sekretaris : Tamara Rossa Linda (SMAN 1 Marbau).
- II. Bendahara Umum : Muhammad Faiz Azzuri Mubarak Pohan (SMAN 1 Kualuh Hulu).
- III. Bidang-Bidang :
- A. Bidang Partisipasi dan Perlindungan Anak : 1. Michael Benaya Tambunan (SMAN 1 Aek Natas).
2. Nia Daniati Harahap (SMPN 2 Kualuh Leidong).
3. Novinda Adelina Siagian (SMAN 1 Na. IX-X).
- B. Bidang Pendidikan dan Kesehatan : 1. Wira Aditya Siregar (SMAN 1 Kualuh Selatan).
2. Okta Viandari (SLB Negeri Aek Kanopan).
3. Hayda Ummi Nuro'aini (SMA Muhammadiyah 09 Kualuh Hulu)
- C. Bidang Organisasi dan Kelembagaan : 1. Adi Susanto (SMA Swasta Sultan Hasanuddin).
2. Pahmi (SLB Negeri Aek Kanopan).
3. Layla Hasfajira Tambunan (SMPN 1 Kualuh Hulu).
- D. Bidang Humas : 1. Muhammad Rafi Siregar (SMAN 1 Aek Kuo).
2. Sabila Satya Walanda (Sanggar Tari Permata Labura).
3. Mika Tri Cantika Sirait (SMPN 1 Kualuh Hulu).

- E. Bidang Perkembangan : 1. Janu Permadi (SMAN 1 Kualuh Hulu).
Anak 2. Khoirum Siregar. (SMAN 1 Kualuh Hilir).
3. Salsa Nabila Aruan (Sanggar Tari Permata Labura).

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



[Handwritten Signature]
KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Handwritten Signature]

ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002